

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Dori Saputra, 2014).

Kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Dengan semangat perubahan paradigma tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengurus daerahnya. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri telah menempatkan mereka dalam keadaan dimana mereka mampu bertindak lebih baik, maka itu harus disertai dengan kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut baik dari segi finansial, sumber daya manusia (SDM), maupun kemampuan pengelolaan manajemen pemerintah di daerah.

Pergantian pemeritahan Orde Baru ke pemerintahan Reformasi terjadi pada pertengahan tahun 1998 yang telah mengalami perubahan ketatanegaraan

maupun kebijakan perekonomian. Era reformasi memberikan perubahan paradigma secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma dapat dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini divisi dengan dikeluarkannya UU no.32 tahun 2004 dan UU no 33 tahun 2004. Adapun misi utama UU nomor 33 tahun 2004 adalah bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Diberlakukannya undang-undang ini dapat memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal demi terwujudnya kemandirian keungan daerah.

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Semua pengeluaran

dan penerimaan daerah dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan penerapan otonomi daerah maka pemerintah daerah yang menentukan anggaran tersebut. sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah serta arah pembangunan daerah tersebut. Dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal (Rahardjo Adisasmita,2011).

Provinsi Gorontalo adalah satu diantara semua Provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan terhadap perkembangan daerahnya. Berikut merupakan data Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2019 :

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2019

Tahun	Kab/kota Provinsi Gorontalo					
	Kab. Boalemo	Kab. Pohuwato	Kab. Gorut	Kab. Gorontalo	Kab. Bone Bolango	Kota Gorontalo
2010	15.493	13.668	6.500	28.366	14.402	61.250
2011	12.972	15.175	10.700	30.413	15.749	68.400
2012	13.310	16.386	10.700	33.595	12.749	87.000
2013	26.078	42.961	12.847	42.224	15.146	134.378
2014	27.078	39.309	14.500	62.561	16.054	147.779
2015	32.226	39.309	22.500	91.091	59.547	148.619
2016	38.259	41.566	25.252	101.550	59.547	157.625
2017	35.801	45.407	27.250	111.083	73.857	206.880
2018	46.237	49.017	28.640	119.782	80.724	214.907
2019	52.227	55.135	29.543	142.585	87.003	229.494

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kab/kota di Provinsi Gorontalo yang pendapatan asli daerahnya selalu mengalami peningkatan yaitu Kota

Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Dari beberapa wilayah yang sering mengalami peningkatan PAD, Kota Gorontalo menduduki posisi pertama dengan pendapatan asli daerah sebesar 214.907.515.850 pada tahun 2018 menjadi 229.494.815.850 pada tahun 2019. Kota Gorontalo yang memiliki objek pajak yang cukup banyak, sudah seharusnya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini penerimaan PAD Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2010-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah				Total PAD
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	
2010	12.501.000.000	40.081.500.000	2.400.000.000	6.267.500.000	61.250.000.000
2011	14.491.000.000	6.759.000.000	2.900.000.000	44.250.332.739	68.400.332.739
2012	28.360.000.000	7.249.131.000	7.249.131.000	48.640.869.000	87.000.000.000
2013	35.674.942.500	11.088.080.750	3.680.025.000	83.935.844.000	134.378.892.250
2014	39.600.000.000	16.595.000.000	4.275.000.000	87.309.525.000	147.779.525.000
2015	39.400.000.000	12.131.350.000	6.000.000.000	91.087.700.000	148.619.050.000
2016	40.850.000.000	14.315.400.000	3.750.000.000	98.710.550.000	157.625.950.000
2017	56.250.000.000	20.823.275.893	4.000.000.000	125.807.515.850	206.880.791.743
2018	67.200.000.000	20.100.000.000	1.400.000.000	126.207.515.850	214.907.515.850
2019	79.150.000.000	25.563.550.000	2.500.000.000	122.281.265.850	229.494.815.850

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Gorontalo mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir. Pajak merupakan sumber pendapatan asli daerah terbesar. Pada pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah

yang di pisahkan mengalami fluktuasi atau naik turunnya pendapatan, sedangkan pada Pendapatan lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

PAD Kota Gorontalo selalu meningkat dari tahun 2010-2019, tetapi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo selalu diikuti dengan jumlah Dana Perimbangan yang selalu meningkat. Dana berimbang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Berikut ini adalah dana Berimbang kota Gorontalo :

Tabel 1.3
Dana Perimbangan
Kota Gorontalo 2010-2019

Tahun	PAD	Dana Berimbang	Lain-lain PAD yang sah
2010	61.250.000.000	314.582.072.988	6.267.500.000
2011	68.400.332.739	337.789.739.988	44.250.332.739
2012	87.000.000.000	415.139.316.087	48.640.869.000
2013	134.378.892.250	473.739.316.087	83.935.844.000
2014	147.779.525.000	513.122.676.087	87.309.525.000
2015	148.619.050.000	533.003.400.000	91.087.700.000
2016	157.625.950.000	805.863.061.000	98.710.550.000
2017	206.880.791.743	702.842.169.000	125.807.515.850
2018	214.907.515.850	703.099.518.000	126.207.515.850
2019	229.494.815.850	690.700.231.000	122.281.265.850

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dana berimbang pada tahun 2010-2019 Kota Gorontalo selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019 turun sebesar 690.700.231.000. Dari data tersebut terlihat bahwa dana berimbang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) mengindikasikan masih rendahnya kemandirian akibat ketergantungan fiskal pemerintah Kota Gorontalo terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu 2010-2019. Hal ini

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul Halim dalam Reza Marizka bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Tingkat kemandirian, efektivitas, dan desentralisasi keuangan daerah pemerintah/kota dalam pengelolaan dana yang diperoleh tersebut dapat mencerminkan kinerja pemerintahannya.

Kinerja adalah kesuksesan seseorang atau organisasi di dalam melaksanakan pekerjaan. Sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut level of performance. Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukanlah analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja Pemerintahan Daerah yaitu analisis rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill. Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayaisendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rasio desentralisasi fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Berdasarkan dari uraian dan beberapa tabel di atas, diduga bahwa kinerja keuangan daerah Kota Gorontalo berdasarkan rasio efektivitas, kemandirian dan desentralisasi fiskal berada dalam posisi kurang baik sehingga penulis tertarik

untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas dan Desentralisasi Keuangan Serta Strategi Peningkatannya Di Kota Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Gorontalo berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, dan desentralisasi keuangan?
2. Bagaimana strategi peningkatan kemandirian, efektivitas, dan desentralisasi keuangan Kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Gorontalo berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, dan desentralisasi keuangan.
2. Untuk mengetahui strategi peningkatan kemandirian, efektivitas, dan desentralisasi keuangan di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan hasil pemikiran serta menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perekonomian khususnya mengenai tingkat kemandirian, efektivitas dan desentralisasi keuangan daerah di Kota Gorontalo.
2. Dapat diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah

secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.